

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Judul :

1. **SOSIALISASI UU NO. 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA  
DI SITUS PANGERAN SIDO ING REJEK DESA SAKATIGA  
KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR**

1. Ketua Pelaksana

- a. Nama Lengkap : Rd. Muhammad Ikhsan, SH., MH  
b. NIP : 196802211995121001  
c. Pangkat/Golongan : Penata /IIIc  
d. Jabatan fungsional : Lektor  
e. Fakultas : Hukum  
f. Jurusan : Ilmu Hukum  
g. Keahlian dan gelar akademik Hukum Pidana/S.H., M.H.

3. Personalia

- a. Anggota Pelaksana : 4 (empat) orang Dosen  
b. Pembantu Pelaksana : 1 (satu) orang Mahasiswa

4. Jangka Waktu Kegiatan

: 6 (enam) bulan

5. Jenis Kegiatan

: Pembinaan dan pelatihan dalam  
Rangka Meningkatkan Pengetahuan,  
Keterampilan  
Dan Kesadaran Masyarakat

6. Model Kegiatan

: Penyuluhan

7. Sumber Biaya yang Diperlukan

:

a. DIPA FH UNSRI

: Rp.5.000.000.-

b. Lain-lain

: -


c. Jumlah

: Rp.5.000.000.-


Indralaya, 29 Oktober 2012

Menyetujui,

Ketua Unit PPM Fakultas Hukum

  
Malkian Elvani, SH., M.Hum  
NIP. 19541203 198503 1001

Ketua Pelaksana,

  
Rd. Muhammad Ikhsan, SH, MH  
NIP. 19680221199512101

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum



  
Prof. Amzilia Rifai, SH., LL.M., Ph.D  
NIP. 19641202 199003 1003

## RINGKASAN

Cagar budaya mempunyai arti penting bagi kebudayaan bangsa, khususnya untuk memupuk rasa kebanggaan nasional serta memperkuat kesadaran jati diri bangsa. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melindungi cagar budaya sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Tidak semua benda peninggalan sejarah mempunyai makna sebagai benda cagar budaya. Sejauh peninggalan sejarah merupakan benda cagar budaya maka demi pelestarian budayabangsa, benda cagar budaya harus dilindungi dan di lestarikan; untuk keperluan ini maka benda cagar budaya perlu dikuasai oleh Negara bagi pengamanannya sebagai milik bangsa.

Melalui pembaharuan undang-undang terjadi perubahan cara pandang dalam pelestarian cagar budaya yang sekaligus menguatkan kebutuhan akan keseimbangan pada aspek ideologis, akademis, ekologis dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Proses pemasyarakatan peraturan perundang-undangan di bidang ini membutuhkan agar masyarakat memperoleh pemahaman mengenai peranan dan tanggungjawabnya dalam melestarikan cagar budaya.

## KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa: Sosialisasi Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Ogan Ilir ini telah terlaksana oleh Tim Sosialisasi Undang-undang sesuai dengan yang diharapkan.

Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilaksanakan tentu saja tidak akan terlepas dari bantuan dari segala pihak. Oleh karena itu, Tim Sosialisasi Undang-undang tidak akan mendapatkan hasil maksimal jika tanpa didukung bantuan dari segala pihak. Dengan diiringi harapan agar kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum seperti ini merupakan awal dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Penutup kata, Tim Sosialisasi UU menghaturkan permohonan maaf jika ditemukan ketidaksempurnaan pelaksanaan kegiatan ini. Segala kritik dan saran yang konstruktif akan kami tampung untuk perbaikan di masa mendatang.

Indralaya, 29 Oktober 2012

Tim Sosialisasi UU Cagar Budaya

## DAFTAR ISI

	Halaman	
HALAMAN JUDUL	i	
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii	
RINGKASAN	iii	
KATA PENGANTAR	iv	
DAFTAR ISI	v	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	1. Latar belakang	1
	2. Tujuan Kegiatan	8
	3. Manfaat Kegiatan	9
	4. Tinjauan Pustaka	9
<b>BAB II</b>	<b>MATERI DAN METODE PELAKSANAAN</b>	<b>24</b>
	1. Khalayak Sasaran	24
	2. Keterlibatan Mahasiswa	25
	3. Kerangka Pemecahan Masalah	25
	4. Metode Evaluasi	26
	5. Metode Kegiatan	27
<b>BAB III</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>29</b>
	1. Waktu dan Pelaksanaan	29
	2. Jumlah Peserta	29
	3. Realisasi Pemecahan Masalah	29
	4. Respon, Tanggapan, Umpan Balik Dari Khalayak Sasaran	30

	5.	Hasil Evaluasi dan Permasalahan Serta Pembahasan	31
<b>BAB IV</b>		<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>33</b>
	1.	Kesimpulan	34
	2.	Saran	34
		<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>35</b>
		<b>LAMPIRAN</b>	<b>37</b>
	1.	Daftar Hadir	
	2.	Foto Kegiatan	
	3.	Notulensi	
	4.	Surat Tugas Melaksanakan Pengabdian	
	5.	Hasil Evaluasi	
	6.	Organisasi Pelaksanaan	
	7.	UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	

**JUDUL : SOSIALISASI UU NO. 11 TAHUN 2010 TENTANG  
CAGAR BUDAYA DI SITUS PANGERAN SIDO ING REJEK DESA  
SAKATIGA KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1. LATAR BELAKANG**

Tinggalan cagar budaya dan situs di Sumatera Selatan cukup beragam, mulai dari masa prasejarah, masa Klasik (Hindhu-Budha ), masa Islam, dan masa kolonial. Peninggalan masa prasejarah umumnya tersebar di dataran tinggi Sumatera Selatan, terutama dari Kebudayaan Pasemah. Tinggalan masa Klasik berupa bangunan/sisa bangunan candi serta temuan lepas yang berupa prasasti, arca, keramik, benda benda perhiasan dan lain sebagainya. Sedangkan tinggalan budaya masa Islam persebarannya cukup luas sejalan dengan perkembangan agama Islam hingga puncak kejayaan Kesultanan Palembang Darussalam. Warisan kesultanan terutama berada di pusat Kota Palembang, seperti kawasan Benteng Kuto Besak dan Masjid Agung. Peninggalan masa kolonial ditandai dengan adanya bangunan yang berfungsi untuk kantor serta kawasan pemukiman dengan bangunan tempat tinggal bergaya Eropa. Kehadiran bangunan bercorak Eropa telah menciptakan warna tersendiri, Palembang yang semula identik dengan pusat pelabuhan dagang tradisional kemudian berubah menjadi sebuah kota dengan citra modern seperti halnya kota-kota besar di Hindia Belanda dan Eropa pada umumnya.

Sejarah budaya Sumatera Selatan sebagian tercermin dari keberadaan situs dan benda cagar budayanya. Inilah sebenarnya yang disebut kekayaan warisan budaya Sumatera Selatan. Suatu kekayaan budaya yang membutuhkan perhatian untuk dilestarikan dan secara bersama-sama juga disandingkan dengan pelestarian budaya lainnya (nilai dan tradisi) sebagai hasil karya cipta masyarakat lokal. Pelestarian benda cagar budaya dan situs sesuai dengan tujuannya adalah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya di bidang pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, kepentingan sosial, pariwisata dan

kebudayaan dalam arti luas. Namun, dalam mencapai tujuannya sendiri tidak selamanya berjalan lancar, banyak tantangan dan kendala yang dihadapi sesuai dengan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Bahkan, seringkali pelestarian juga dihadapkan pada masalah-masalah perbedaan persepsi dan kepentingan yang berujung pada suatu konflik yang berkepanjangan dan pada gilirannya berdampak pada penurunan kualitas benda cagar budayanya sendiri. Kondisi seperti ini tentu harus disikapi dengan bijak dan dibutuhkan suatu kerjasama serta kolaborasi semua pihak yang terkait/ pemangku kepentingan (*stake holder*).

## PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA DAN SITUS DI SUMATERA SELATAN

Pelestarian benda cagar budaya dan situs di Sumatera Selatan secara instansional dimulai sejak tahun 1990-an, sejalan dengan dibentuknya Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah (Depdikbud) dengan wilayah kerja Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Sejalan dengan dinamika yang terjadi, nama instansi tersebut kemudian berubah menjadi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi (untuk selanjutnya disingkat BP3 Jambi ) dengan wilayah kerja Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. BP3 Jambi saat ini merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Peninggalan Purbakala, Direktorat Jendral Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Jenis dan bentuk benda cagar budaya/situs yang ditangani BP3 Jambi cukup beragam mulai dari masa prasejarah, hindu-buddha, Islam sampai masa kolonial. Dalam kaitan ini BP3 Jambi mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, perlindungan, pemugaran, dokumentasi, bimbingan, dan penyuluhan, penyidikan dan pengamanan terhadap peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs, termasuk yang berada di lapangan maupun yang tersimpan di ruangan. Khusus benda cagar budaya di wilayah Sumatera Selatan penanganan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, meskipun masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu segera diatasi. Kekurangan tersebut tidak lepas dari perubahan lingkungan alam dan dinamika sosial budaya masyarakat yang terus berkembang. Kedua faktor dominan tersebut tidak jarang menimbulkan masalah-

masalah baru berkaitan dengan upaya pelestarian. Faktor pertama perubahan alam, sebagai contoh dapat dilihat dari semakin terancam dan menyempitnya Situs Percandian Bumiayu-Muaraenim akibat erosi yang terus menerus dari Sungai Lematang. Tentu saja hal ini membutuhkan perhatian serius tidak hanya dari BP3 Jambi tapi semua pihak yang terkait untuk secara bersama-sama mengupayakan penanggulangannya. Faktor kedua akibat perubahan sosial budaya masyarakat, indikatornya dapat dilihat dari semakin menurunnya kualitas benda cagar budaya akibat kurangnya perhatian masyarakat akan pemahaman, penanganan, bahkan dalam pemanfaatan situs dan benda cagar budaya sendiri.

Terlepas dari kekurangan tersebut, secara umum hasil pelestarian di Sumatera Selatan antara lain adalah; terselamatkannya beberapa situs dan benda cagar budaya peninggalan masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya di Palembang. Terjaganya situs masa kerajaan Islam di Palembang, seperti Makam Gedingsuro, Makam Sido Ing Rejek, Makam Sabokingking, dan banyak lagi benda cagar budaya dan situs yang tersebar di wilayah Sumatera Selatan masih terus diupayakan pelestariannya, di antaranya dengan menempatkan juru pelihara sebagai tenaga pemelihara dan penjaga situs. Lebih daripada itu pelestarian juga telah memberi peluang dan manfaat sebesar-besarnya terutama dalam penelitian sejarah budaya Sumatera Selatan khususnya dan nasional pada umumnya. Dalam perkembangan selanjutnya pelestarian juga telah memberi kontribusi di bidang kepariwisataan dengan dijadikannya situs atau benda cagar budaya sebagai salah satu destinasi wisata budaya. Hal ini menunjukkan bahwa pelestarian benda cagar budaya/situs yang dilakukan selama ini tidak bersifat statis hanya membangun romantisme masa lalu, namun lebih jauh adalah membangun masa depan yang menyinambungkan berbagai potensi masa lalu dengan berbagai perkembangan jaman.

#### KENDALA PELESTARIAN SITUS DAN BENDA CAGAR BUDAYA DI SUMATERA SELATAN

Penanganan pelestarian benda cagar budaya/situs di Sumatera Selatan secara umum tidak jauh berbeda dengan penanganan pelestarian di provinsi lain di Indonesia. Dalam satu sisi usaha pelestarian telah mencapai kemajuan dan didukung dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat, sementara pada



kenyataan lain menunjukkan bahwa banyak benda cagar budaya di Sumatera Selatan terancam bahaya. Usaha pelestarian yang dilaksanakan tidak jarang bukan terkendala oleh masalah teknis, namun lebih mengarah pada rumitnya perbedaan persepsi dan cara pandang terhadap pelestarian benda cagar budaya itu sendiri. Dalam hal ini pelestarian membutuhkan pemahaman dan persepsi yang sama di antara pihak-pihak terkait. Bagaimanapun juga perbedaan persepsi tersebut tampak dalam indikator seperti berikut:

1. Aspek legal yang amat terbatas dalam melindungi benda cagar budaya dan situs. Belum semua Pemerintah Daerah/Kota menerbitkan peraturan setingkat Perda untuk melindungi keberadaan situs dan benda cagar budaya yang berada di wilayah masing-masing.
2. Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kota, dan Kabupaten umumnya keberadaan benda cagar budaya pada suatu lokasi tertentu tidak dicantumkan secara tegas. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kejelasan arahan pengelolaan situs dan benda cagar budaya sebagai kawasan lindung.
3. Keterbatasan SDM dalam mengelola pelestarian benda cagar budaya dan situs.
4. Masih lemahnya koordinasi dan keterpaduan program antar pihak-pihak terkait dalam penanganan pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya/situs.
5. Keterbatasan dana operasional pelestarian benda cagar budaya. Oleh karena itu pencapaian persamaan persepsi tentang pelestarian harus diusahakan secara terus menerus dengan sistem koordinasi dan kerjasama yang terencana serta dikelola dengan baik.

#### PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA DAN SITUS DI PROVINSI SUMATERA SELATAN DI MASA MENDATANG

Menyimak dan mempelajari berbagai permasalahan pelestarian di Provinsi Sumatera Selatan perlu kiranya dibuat konsep Program Pelestarian yang bertumpu kepada kemandirian masyarakat lokal, menggugah aspirasi, dan kerjasama antar pihak terkait. Konsep-konsep tersebut diharapkan dapat memberikan satu solusi persoalan pelestarian. Kebutuhan seperti ini didasari oleh:

1. Pelestarian terhadap situs dan benda cagar budaya merupakan tantangan yang harus melibatkan banyak pihak dan lintas sektoral. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, pelestarian

dalam konteks benda cagar budaya diberi makna sebagai upaya-upaya untuk memperpanjang usia benda cagar budaya. Dalam prakteknya di Indonesia pelestarian benda cagar budaya dilakukan melalui upaya inventarisasi-registrasi, dokumentasi, perlindungan, pemugaran, dan pemeliharaan.

2. Pada sisi lain, diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang yang luas kepada setiap Daerah Otonom untuk mengelola segala sumberdaya yang dimiliki, termasuk sumberdaya budaya. Namun, jika pengelolaan sumberdaya budaya (benda cagar budaya) kemudian dilakukan hanya dititik-beratkan pada sudut pandang ekonomi dan target PAD tanpa memperhatikan kelestariannya, maka dikhawatirkan akan terjadi proses degradasi kualitas sumberdaya budaya secara cepat.

3. Dalam dimensi pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), benda cagar budaya sebenarnya merupakan aset yang dapat dimanfaatkan untuk masa sekarang dan masa depan tanpa merugikan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan rambu-rambu yang jelas berkaitan dengan pelestarian benda cagar budaya. Dengan adanya rambu-rambu yang jelas, maka di satu sisi tujuan pelestarian benda cagar budaya akan tercapai dan pada sisi yang lain benda cagar budaya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk masa kini dan masa yang akan datang. Pelestarian benda cagar budaya dapat juga dengan mengintroduksi fungsi dan kegiatan baru yang tanggap terhadap kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang yang dalam penjabarannya dapat dalam bentuk adaptive reuse atau new uses old bulidings.

Upaya-upaya awal yang perlu segera dilakukan:

1. Inventarisasi benda cagar budaya  
 Inventarisasi terhadap benda cagar budaya di wilayah Sumatera Selatan untuk menghimpun data base perlu segera dilakukan. Inventarisasi tersebut meliputi pembobotan dan zoning benda cagar budaya. Pembobotan benda cagar budaya perlu dilakukan karena sangat berkaitan dengan perlakuan dalam pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatannya. Selain itu juga berkaitan dengan pembagian kewenangan pengelolaan antara Pusat dan Daerah. Sebagai contoh misalnya benda cagar budaya yang memiliki bobot nasional harus dilestarikan sebagaimana bentuk aslinya dan dikelola oleh Pusat, sedangkan benda cagar budaya yang memiliki bobot lokal atau daerah dapat dilestarikan dan dikelola oleh Daerah.

Pada setiap benda cagar budaya juga perlu dilakukan zoning kawasan untuk perlindungan dan pelestarian setempat. Hal ini perlu dilakukan dengan pertimbangan bahwa dalam benda cagar budaya terdapat berbagai bentuk tinggalan yang masing-masing memiliki tingkat kerentanan yang berbeda akibat aktivitas manusia maupun alam. Zoning kawasan ini sekaligus untuk mengatur segala bentuk aktivitas manusia yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam benda cagar budaya tersebut.

Valuasi dan penilaian terhadap potensi benda-benda cagar budaya  
Penilaian ekonomi terhadap benda cagar budaya perlu dilakukan untuk mengetahui nilai ekonomi (*economic value*) sumberdaya. Valuasi bukan untuk menaksir harga terhadap nilai data yang dikandungnya, tetapi menaksir nilai manfaat dari sisi ekonomi. Semakin tinggi nilai ekonomi suatu sumberdaya arkeologi maka logikanya semua pihak (kalangan akademik, pemerintah, dan masyarakat) akan semakin peduli terhadap kelestarian sumberdaya tersebut. Dengan demikian yang diperoleh dari valuasi adalah nilai manfaat dari sisi ekonomi jika benda cagar budaya tersebut dijadikan sebagai sumberdaya modal atau kapital untuk pemanfaatan dan pengembangan yang berorientasi economic profit. Salah satu keuntungan diketahuinya economic value suatu sumberdaya adalah dapat dipakai sebagai acuan untuk memperhitungkan modal investasi perlindungan, pelestarian, dan pengembangan sumberdaya tersebut.

## 2. Status dan perlindungan hukum

Dahulu sejak diundangkannya UU RI Nomor 5 Tahun 1992 upaya pencagarbudayaan nasional melalui inventarisasi dan sertifikasi benda cagar budaya dan situs yang terdapat di wilayah hukum RI sudah dilakukan. Namun sertifikasi terhadap benda cagar budaya dalam skala lokal maupun nasional belum dilakukan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian status hukum dan perlindungan hukum juga dipandang perlu dilakukan inventarisasi untuk sertifikasi benda cagar budaya.

Berkaitan dengan status hukum, maka benda cagar budaya yang memiliki bobot nasional setidaknya-tidaknya perlu diberikan sertifikat dengan Keputusan Menteri yang berkompeten. Untuk benda cagar budaya yang berbobot daerah diberikan

sertifikat dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota atau Perda. Dengan adanya kepastian status hukum maka aparat penegak hukum dapat melakukan penegakan hukum (law enforcement) jika terjadi tindakan pelanggaran hukum berkaitan dengan keberadaan benda cagar budaya. Masyarakat juga dapat melakukan ?perlawanan hukum? jika terjadi penyalahgunaan benda cagar budaya oleh pihak-pihak tertentu.

### 3. Master plan pelestarian dan pemanfaatan.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Penataan Ruang seharusnya benda cagar budaya yang merupakan kawasan lindung dan tersebar di berbagai wilayah sudah masuk ke dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun karena instansi di daerah yang memiliki kewenangan menyusun RTRW umumnya belum memahami/berbeda persepsi mengenai benda cagar budaya, maka benda cagar budaya belum atau tidak pernah dimasukkan ke dalam peta-peta arahan pengelolaan kawasan. Ha! ini mengakibatkan suatu benda cagar budaya yang sebenarnya merupakan kawasan lindung yang spesifik akan terancam mengenai adanya kondisi eksistensi keberadaannya. Dimasukkannya benda cagar budaya dalam dokumen RTRW baru merupakan langkah awal untuk perlindungan dan pelestarian. Agar benda cagar budaya tersebut dapat berdaya guna, di satu sisi tetap terlindungi dan lestari, pada sisi lain sebagai sumberdaya budaya dapat dimanfaatkan secara optimal maka perlu disusun masterplan pengembangan dan pemanfaatannya tanpa meninggalkan prinsip-prinsip pelestarian benda cagar budaya. Lebih lanjut prinsip dasar pengelolaan benda cagar budaya seyogyanya secara terintegrasi dengan pengelolaan lingkungan dengan tujuan diperoleh bentuk pemanfaatan jangka panjang yang berkesinambungan (long-term sustainable).

### 4. Kolaborasi Pemangku Kepentingan/stakeholders

Pasal 18 UU RI Nomor 5 Tahun 1992 antara lain menyatakan bahwa pengelolaan benda cagar budaya dan situs adalah tanggung jawab Pemerintah. Masyarakat, kelompok, atau perorangan berperanserta dalam pengelolaan benda cagar budaya dan situs. Sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut, dalam implementasi jangka panjang idealnya benda cagar budaya dilestarikan dan dikelola dengan melibatkan stakehaers yang terdiri dari unsur-unsur akademis, pemerintah,

dan masyarakat luas, termasuk di dalamnya LSM dan swasta pemilik modal yang memiliki kepentingan dalam pemanfaatan benda cagar budaya. Dengan demikian maka akan tercipta sinergi sehingga pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan benda cagar budaya dapat menguntungkan semua pihak secara optimal. Masalah pelestarian bukanlah tanggungjawab institusi tertentu, namun menjadi tanggungjawab semua pihak. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kolaborasi antar pihak dalam mencapai sinergi, sehingga pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan benda cagar budaya dapat menguntungkan semua pihak secara optimal, serta terpenting dapat adaptif dengan dinamika masyarakat tanpa harus mengorbankan nilai-nilai sejarah budayanya.

### **Lokasi Pelaksanaan Sosialisasi**

Lokasi penyuluhan adalah desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, dengan alasan sebagai berikut:

- Di kawasan desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir terdapat tinggalan cagar budaya yakni situs Pangeran Sedo ing Rejek
- Situs Pangeran Sedo ing Rejek memiliki arti penting dalam konteks sejarah Kesultanan Palembang Darussalam
- Potensi tinggalan cagar budaya ini memiliki fungsi penting dalam pendidikan

### **2. Tujuan Kegiatan**

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

- Secara khusus, bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan peningkatan kesadaran kepada anggota masyarakat terhadap perlindungan hukum cagar budaya.
- Secara umum, bertujuan lebih luas yaitu sebagai upaya untuk melestarikan benda cagar budaya berpartisipasi dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.

## Manfaat Kegiatan

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

- **Manfaat bagi Masyarakat** : memberikan informasi kepada masyarakat di desa sakatiga Indralaya Ogan Ilir tentang perlunya perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya.
- **Manfaat bagi pemerintah** : membantu pemerintah dalam melaksanakan program pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.
- **Manfaat bagi Perguruan Tinggi**  
Bagi perguruan tinggi khususnya bagi Tim sosialisasi Undang-undang Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, kegiatan sosialisasi ini dalam rangka Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi akan bermanfaat sebagai bahan masukan yang berharga dan teramat berguna untuk bahan-bahan penyuluhan dan pengembangan lebih lanjut terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam hal perlindungan cagar budaya.

### 3. Tinjauan Pustaka

Di dalam Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada bagian umum :<sup>1</sup>

Pasai 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya" sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkukuh persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya. Warisan budaya bendawi (*tangible*) dan bukan bendawi (*intangible*) yang bersifat nilai-nilai merupakan bagian integral dari kebudayaan secara menyeluruh.

Pengaturan Undang-Undang ini menekankan Cagar Budaya yang bersifat kebendaan. Walaupun demikian juga mencakup nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk cagar budaya. Tidak semua warisan budaya ketika ditemukan sudah tidak lagi berfungsi dalam kehidupan masyarakat pendukungnya (*living society*). Terbukti cukup banyak yang digunakan di dalam peran baru atau tetap seperti semula. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan Cagar Budaya yang

sifatnya sebagai monumen mati (*dead monument*) dan yang sifatnya sebagai monumen hidup (*living monument*). Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun berada di lingkungan air, diperlukan kebijakan yang tegas dari Pemerintah untuk menjamin eksistensinya.

Ketika ditemukan, pada umumnya warisan budaya sudah tidak berfungsi dalam kehidupan masyarakat (*dead monument*). Namun, ada pula warisan budaya yang masih berfungsi seperti semula (*living monument*). Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan kedua jenis Cagar Budaya tersebut, terutama pengaturan mengenai pemanfaatan monumen mati yang diberi fungsi baru sesuai dengan kebutuhan masa kini. Selain itu, pengaturan mengenai pemanfaatan monumen hidup juga harus memperhatikan aturan hukum adat dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat pendukungnya.

Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbaru. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.

Pelestarian Cagar Budaya pada masa yang akan datang menyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan,



perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Paradigma baru tersebut mendorong dilakukannya penyusunan Undang-Undang yang tidak sekadar mengatur pelestarian Benda Cagar Budaya, tetapi juga berbagai aspek lain secara keseluruhan berhubungan dengan tinggalan budaya masa lalu, seperti bangunan dan struktur, situs dan kawasan, serta lanskap budaya yang pada regulasi sebelumnya tidak secara jelas dimunculkan. Di samping itu, nama Cagar Budaya juga mengandung pengertian mendasar sebagai perlindungan warisan hasil budaya masa lalu yang merupakan penyesuaian terhadap pandangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas.

Benda cagar budaya mempunyai arti penting bagi kebudayaan bangsa, khususnya untuk memupuk rasa kebanggaan nasional serta memperkuat kesadaran jati diri bangsa. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melindungi benda cagar budaya sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Tidak semua benda peninggalan sejarah mempunyai makna sebagai benda cagar budaya. Sejauh peninggalan sejarah merupakan benda cagar budaya maka demi pelestarian budaya bangsa, benda cagar budaya harus dilindungi dan dilestarikan. Untuk keperluan ini maka benda cagar budaya perlu dikuasai oleh Negara bagi pengamanannya sebagai milik bangsa.

Sebagian besar benda cagar budaya suatu bangsa adalah hasil ciptaan bangsa itu pada masa lalu yang dapat menjadi sumber kebanggaan bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelestarian benda cagar budaya Indonesia merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkuat kesadaran jati diri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila. Kesadaran jati diri suatu bangsa yang banyak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang masa lalu bangsa yang bersangkutan, sehingga keberadaan kebangsaan itu pada masa kini dan dalam proyeksinya ke masa depan bertahan kepada ciri khasnya sebagai bangsa yang tetap berpijak pada landasan falsafah dan budayanya sendiri.

Upaya melestarikan benda cagar budaya dilaksanakan, selain untuk memupuk rasa kebanggaan nasional dan memperkuat kesadaran jati diri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila, juga untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta pemanfaatan lain dalam rangka kepentingan nasional.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu untuk melaksanakan tindakan penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan. Karena peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang sudah tidak sesuai dengan jiwa dan semangat tersebut di atas, maka disusunlah undang-undang tentang Benda Cagar Budaya ini.

Penegasan lebih lanjut sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya bahwa

cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahwa untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggungjawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.

Bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya.

Bahwa dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang benda Cagar Budaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. bahwa pengaturan benda cagar budaya sebagaimana diatur dalam Monumenten Ordonnantie Nomor 19 Tahun 1931 (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238), sebagaimana telah diubah dengan Monumenten Ordonnantie Nomor 21 Tahun 1934 (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 515) dewasa ini sudah tidak sesuai dengan upaya perlindungan dan pemeliharaan demi pelestarian benda cagar budaya; dan

oleh karena itu dipandang perlu menetapkan pengaturan benda cagar budaya dengan Undang-undang;

Pasal 20, Pasal 1, Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

a Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau

Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:

- a) Pancasila
- b) Bhinneka Tunggal Ika
- c) Kenusantaraan
- d) Keadilan
- e) Keertiban dan kepastian hukum
- f) Kemanfaatan
- g) Keberlanjutan
- h) Partisipasi
- i) Transparansi dan akuntabilitas

Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:

- a) Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia
- b) Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya
- c) Memperkuat kepribadian bangsa
- d) Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional

Kriteria Benda cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau struktur Cagar Budaya, yaitu:

- a) Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b) Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;

c) Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan

d) Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Arah Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya  
 Ada beberapa arahan kebijakan dalam pengelolaan warisan budaya Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:

1. Arah Kebijakan pengelolaan warisan budaya berdasarkan pada pendekatan-pendekatan atas kualifikasi enam aspek
  - a. Memperhatikan aspek ekonomis, artinya, kebijakan pengembangan dan penataan kawasan/bangunan warisan budaya, sedapat mungkin diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat luas, seperti penyediaan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai.
  - b. Memperhatikan aspek sosial- budaya. Revitalisasi dan penataan kawasan/bangunan warisan budaya harus pula didukung oleh berbagai kegiatan sosial budaya, seperti atraksi tradisional ataupun kontemporer. Dari kegiatan ini diharapkan pula tumbuh kecintaan masyarakat pada peninggalan bangunan bersejarah, di samping menumbuhkan kreativitas kesenian budaya dan interaksi sosial lainnya.
  - c. Memperhatikan aspek ilmu pengetahuan. Perlindungan terhadap kawasan/bangunan warisan budaya pada dasarnya adalah untuk memberikan kepada generasi muda untuk memahami sejarah bangsanya. Pengembangan iptek dalam kaitannya dengan hal tersebut diharapkan memberi kesempatan kepada pelajar, mahasiswa, ilmuwan, dan seterusnya, untuk meneliti berbagai hal yang berkaitan dengan keberadaan kawasan/bangunan tersebut. Arah kebijakan ini dilakukan dengan membangun Graha Budaya dan Graha Teknologi.

Memperhatikan aspek partisipasi masyarakat. Sebagai layaknya yang terjadi pada proses-proses pembangunan pada umumnya, penataan dan pengembangan kawasan/bangunan warisan budaya juga harus melibatkan partisipasi masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pemeliharanya. Masyarakat luas dapat berpartisipasi dengan cara yang paling sederhana seperti memberi informasi penting dan tidak mengganggu kawasan/bangunan tersebut, sampai ikut memikirkan pengembangannya.

e. Memperhatikan aspek perlindungan. Agar kawasan/bangunan warisan budaya dapat terlindungi dari kerusakan dan perusakan, maka perlu diberikan insentif bagi yang menangkap basah perusak dan memberi sanksi bagi yang merusak.

f. Memperhatikan aspek tata ruang. Penataan dan pengembangan kawasan/bangunan warisan budaya harus terintegrasi dengan tata ruang kota, agar terjadi interaksi yang dinamis, antara budaya satu dengan yang lainnya.

2. Arah kebijakan pengelolaan warisan budaya diarahkan pada pelestarian dan bukan menuju pada protectionist, melainkan lebih pada konsep simultan antara preservasi dan keterpaduan pembangunan. Hal ini berarti bahwa pengembangan pelestarian harus dibarengi dengan konsep pemasaran yang komprehensif untuk pengembangan wisata. Arah kebijakan ini diterapkan pada kegiatan Pengembangan Bukit Siguntang Palembang dan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya (TPKS).

3. Pelestarian warisan budaya dilakukan dengan mengembangkan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota serta sharing dalam pembiayaannya. Arah kebijakan ini dilakukan seperti pada kegiatan Candi Bumiayu di Kabupaten Muara Enim dan Kegiatan Penataan Kawasan Sungai Musi

4. Pelestarian warisan budaya berdasarkan pada masalah konseptual dan

fungsional, selain meletakkannya pada latar belakang historis masa lalu, juga pada tuntutan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Arah kebijakan ini dilakukan pada Plaza Benteng Kuto Besak Palembang.

5. Pelestarian warisan budaya dijabarkan dalam konsep preservasi-revitalisasi, yang merupakan upaya memelihara dan melestarikan lingkungan atau aktivitasnya ke arah terpeliharanya kualitas dan kesinambungan nilai sejarah sosial dan budaya, dengan cara: memberikan vitalitas baru, yaitu dengan adaptive reuse, renovasi bangunan dan ruang; meningkatkan vitalitas yang ada; menghidupkan kembali vitalitas lama yang telah pudar. Arah kebijakan ini dilakukan pada kegiatan tertentu.

Harapan Terhadap Pengelolaan Warisan Budaya di kota Palembang

1. Harus ada kesadaran bersama bahwa wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi warisan budaya yang besar, sehingga perlu dirintis usaha-usaha pelestarian lingkungan binaan bersejarah dalam konteks kebudayaan secara menyeluruh.
2. Mengalang kekuatan-kekuatan pelestarian di Sumatera Selatan sebagai langkah awal menuju tercapainya kesinambungan nilai-nilai budaya masa kini dan esok. Perlu ditekankan pengelolaan warisan budaya dilakukan secara terencana, terarah dan terpadu, misalnya kaum intelektual yang mempunyai reputasi, pribadi atau lembaga swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang ini berkampanye tiada henti untuk mendorong pelestarian warisan budaya di Sumatera Selatan.
3. Perlu dibentuk organisasi non-pemerintah yang mengkonsolidasikan organisasi pelestarian baik skala provinsi maupun kabupaten dan kota yang didukung oleh jaringan informasi dan kerjasama terpadu. Di forum ini diharapkan



melalui media massa cetak dan elektronik memainkan peran aktif menyajikan berita atau fitur ihwal masalah warisan budaya dan gedung bersejarah.

4. Organisasi non-pemerintah ini nantinya perlu melakukan tindakan yang nyata dalam bentuk pertemuan-pertemuan, penyebarluasan pemahaman tentang maksud, tujuan dan arti penting dari upaya konservasi yang dinamis, sebagai suatu perkembangan ilmu baru yang beranjak lepas dari preservasi yang statis.
5. Untuk menjamin keberhasilan usaha pelestarian budaya yang merupakan kepentingan seluruh masyarakat, dinilai perlu untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.
6. Pemerintah Kabupaten dan Kota perlu mengembangkan sebuah manajemen konservasi dan revitalisasi yang mampu mengaplikasikan dan memadukan rencana-rencana yang sudah ada, dengan melakukan review dan updating kinerja kawasan; perumusan visi misi terutama yang sesuai dengan aspirasi komunitas, investor dan kondisi obyektif sekarang dan kecenderungan mendatang. Selanjutnya menyusun suatu rencana pengelolaan konservasi dan revitalisasi yang bersifat area management, yang memuat skenario paket-paket pembangunan (development packages) untuk swasta; rencana investasi dari komunitas (community investment plan); komitmen investasi fasilitas dan infrastruktur publik.
7. Dalam praktek pengelolaannya diperlukan koordinasi manajemen publik yang efektif melalui pelayanan satu pintu. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah pengembangan institusi publik dan perangkat Peraturan Daerah yang bersifat memberdayakan, dan dikelola oleh manejer dan tim publik yang bersih dan profesional.
8. Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan inventarisasi terhadap bangunan bersejarah dan menetapkan Peraturan Daerah terhadap bangunan-

bangunan bersejarah.

9. Mendorong kabupaten/kota untuk menerbitkan buku tentang sejarah dan latar belakang sebuah gedung semacam buku guide tentang warisan budaya.

Selanjutnya ke depan gedung itu diperkenankan kepada publik dan masyarakat termasuk kepada para pelajar, sehingga mereka lebih tahu sejarah dan latar belakang warisan budaya seperti gedung-gedung tua, museum, candi dan sebagainya. Lalu ada semacam estafet pengetahuan suatu gedung secara turun menurun. Agar yang diharapkan dapat dipenuhi dengan tidak mengabaikan faktor tersebut di atas, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai diformulasikan seperti berikut ini :

1. Penyusunan dan peninjauan kembali ketentuan pelaksanaan pelestarian lingkungan dan bangunan, antara lain ketentuan pokok pemugaran lingkungan dan bangunan, pedoman teknis pelestarian dan ketentuan insentif dan bonus pembangunan pelestarian.
2. Peningkatan kemampuan teknis dan administratif personil pelestarian.
3. Inventarisasi, identifikasi, penggambaran dan pendokumentasian bangunan-bangunan yang meninggalkan jejak bersejarah.
4. Peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan unit-unit terkait seperti LSM, Asosiasi Profesi dan penyandang dana.
5. Pemugaran bangunan bersejarah milik Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
6. Peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat yang akan melaksanakan pemugaran bangunan bersejarah milik mereka.

7. Perencanaan dan perancangan kawasan bersejarah seperti Benteng Kuto Besak, Masjid Agung dan bangunan tua yang mempunyai nilai sejarah.<sup>2</sup>

Berdasarkan survey awal yang pernah Tim Sosialisasi lakukan terhadap persepsi masyarakat desa Sakatiga kecamatan Indralaya kabupaten Ogan Ilir pada keberadaan situs cagar budaya Pangeran Sedo ing Rejek yang tidak mengetahui nilai sejarah dan juga tidak terlalu memperhatikan cagar budaya tersebut.

Sebagian besar masyarakat masih banyak yang belum mengerti terhadap perlindungan hukum terhadap cagar budaya. Kondisi ini dipengaruhi dengan tingkat kesadaran hukum mayoritas masyarakat yang masih rendah.

Kondisi Umum Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir

a. Geografis

Letak dan luas

Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir

Luas Desa : 220 Ha

Batas Desa

-Sebelah Utara : Muara Penimbung Ulu

-Sebelah Selatan : Tanjung Agung

-Sebelah Barat : Sungai Ogan

-Sebelah Timur : Ulak Segelung

Curah hujan : 2643 Mm/tahun

Suhu rata harian : 32 – 35 derajat c

Tinggi tempat : 5 mdl

Dusun : 7 Dusun

Rukun Tetangga : 16 RT

<sup>2</sup> RA. Rahman / eth, Revitalisasi dalam Rangka Konservasi Warisan Budaya kota Palembang, Bappeda, tt., tp.

## b. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

Jumlah Penduduk	: 3217
Laki-laki	:1579
Perempuan	:1648
Jumlah KK	: 682

**Kompleks Makam Pangeran Sedo ing Rejek desa Sakatiga Kecamatan Indralaya kabupaten Ogan Ilir<sup>3</sup>**

Batas-batas :

- Barat : jalan desa dan kantor Kepala Desa Sakatiga
- Selatan: pemakaman Umum
- Timur : pemakaman umum
- Utara : pemakaman umum

Luas bangunan

Luas lahan : 1 ha

Status Pemilikan : Pemerintah Daerah Sumatera Selatan

<sup>3</sup> Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.09/PW.007/MKP/2004 tentang Penetapan Kompleks Makam Sabokingking, Kompleks Makam Kesultanan Palembang, Kompleks Makam Gede Ing Suro, Kompleks Percandian Bumi Ayu, Masjid Agung Palembang, Situs Megalitik Tinggihari, Situs Belumai, Situs Tegurwangi dan Benteng Kuto Besak yang Berlokasi di Wilayah Propinsi Sumatera Selatan sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, atau Kawasan yang dilindungi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tanggal 3 Maret 2004.

## BAB II

### MATERI DAN METODE PELAKSANAAN

#### a. KHALAYAK SASARAN

Khalayak sasaran strategis dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini adalah masyarakat desa Sakatiga kecamatan Indralaya kabupaten Ogan Ilir.

Aktifitas kegiatan sosialisasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran ini adalah kelompok masyarakat dan aparat tokoh masyarakat di sekitar situs cagar budaya Pangeran Sido ing Rejek desa Sakatiga Indralaya Ogan Ilir. Pemilihan kelompok ini dilatarbelakangi pemikiran tentang khalayak sasaran masyarakat di lingkungan sekitar areal situs Pangeran sedo ing Rejek yang menjadi fokus utama program perlindungan, pembinaan dan pemanfaatan cagar budaya. Sedangkan tokoh masyarakat diharapkan dapat menjadi motivator dan tokoh yang senantiasa mengarahkan dan menjadi pembina kemasyarakatan termasuk dalam peningkatan kesadaran akan perlindungan dan pelestarian cagar budaya.

Dalam sosialisasi ini khalayak sasaran adalah masyarakat di desa sekitar situs cagar budaya Pangeran Sedo ing Rejek Indralaya Ogan Ilir. Khalayak sasaran yang terdiri dari masyarakat sekitar areal situs cagar budaya berdasarkan data dari Kepala Desa Sakatiga kecamatan Indralaya kabupaten Ogan Ilir.

Di dalam kegiatan sosialisasi undang-undang ini, diharapkan nantinya masyarakat memperoleh informasi, pendidikan, pengetahuan tentang perlindungan, pelestarian, pembinaan dan pemanfaatan cagar budaya ditinjau dari peraturan perundang-undangan.

## **b. KETERKAITAN DAN KETERLIBATAN MAHASISWA**

Sosialisasi Undang-undang yang dilaksanakan ini mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung antara masyarakat dengan perguruan tinggi. Keterkaitan dengan perguruan tinggi, dalam hal ini Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya kepada masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, khususnya mengenai upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Selain itu keterkaitan dengan instansi pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi Sumatera Selatan dan lembaga lainnya yang diberikan kewenangan. Dalam hal ini pemerintah provinsi Sumatera Selatan pemerintah kabupaten Ogan Ilir dan instansi terkait lainnya telah mengupayakan secara nyata menjalankan program ini dan berkepentingan langsung dengan sosialisasi program perlindungan, pembinaan dan pemanfaatan cagar budaya tersebut.

Kegiatan ini melibatkan 1 (satu) mahasiswa yang bersifat membantu baik untuk kelancaran pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaan serta analisis evaluasi. Sebagai salah satu upaya merealisasikan tri dharma perguruan tinggi. Pelaksanaan sosialisasi undang-undang yang melibatkan peran mahasiswa juga menjadi sarana bagi mahasiswa untuk belajar menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dalam proses pendidikan dan pengajaran di perguruan tinggi.

## **c. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH**

Pengakuan terhadap cagar budaya yang merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan

kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini merupakan penjabaran dari pasal 20, Pasal 21, Pasal 32 ayat (1) dan pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar RI 1945 yang memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum untuk melestarikan cagar budaya.

Bahwa sistem hukum di Indonesia dan UUD 1945 menjamin adanya upaya untuk melestarikan cagar budaya, di mana negara bertanggungjawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.

#### **d. METODE EVALUASI**

Tim sosialisasi dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) bulan.

Pengabdian pada masyarakat ini berupa sosialisasi undang-undang yang berbentuk pendidikan kepada masyarakat. Pendidikan ini dilakukan melalui penyampaian informasi tentang sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat pada masyarakat sekitar areal situs cagar budaya Pangeran Sedo ing Rejek Sakatiga Indralaya Ogan Ilir. Rangkaian informasi hukum yang disampaikan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.

Guna tercapainya tujuan dan merealisasikan pemecahan masalah, maka pelaksanaan penyuluhan hukum ini memperhatikan faktor tingkat interaksi dan komunikasi, tingkat pendidikan masyarakat, kemampuan khalayak dalam

penggunaan bahasa, faktor nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat dan faktor keikutsertaan pengelola situs/makam, tokoh masyarakat dan agama.

#### e. METODE KEGIATAN

Rangkaian kegiatan penyuluhan hukum peningkatan kesadaran masyarakat atas pelindung, pengembangan, dan pemanfaatan potensi cagar budaya pada masyarakat di sekitar situs cagar budaya Pangeran Sedo ing Rejek Sakatiga Kecamatan Indralaya Ogan Ilir ini berintikan penyampaian informasi perangkat peraturan perundang-undangan berbeda dengan kegiatan penyampaian informasi pada umumnya. Jika penyuluhan pada umumnya bertujuan untuk menerapkan hal-hal yang isfatnya dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka pada penyuluhan hukum di samping sebagai penyebaran informasi yang dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat, mempunyai tujuan yang lebih jauh ke depan, yaitu menimbulkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dilakukan melalui serangkaian pembinaan kesadaran hukum. Jadi, dalam penyuluhan hukum terdapat dua kegiatan yang dilaksanakan secara serentak, yaitu kegiatan penyampaian informasi hukum dan pembinaan kesadaran hukum. Kedua kegiatan tersebut merupakan satu kesatuan yang terpadu dalam proses penyuluhan hukum.

Rangkaian kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan dengan metode, yaitu:

- a. Ceramah, penyampaian materi penyuluhan hukum secara tatap muka langsung antara Tim Penyuluhan Hukum dengan Masyarakat guna menyampaikan informasi tentang kesadaran urgensi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya ditinjau dari perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- b. Diskusi, dilaksanakannya sesi tanya jawab antara Tim Penyuluhan Hukum dengan masyarakat sekitar areal situs cagar budaya Pangeran Sedo in Rejek untuk menemukan jalan keluar terhadap permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat.

Guna memudahkan penyampaian materi dari Tim Penyuluhan Hukum dimanfaatkan media penyampaian melalui penayangan LCD dalam menjelaskan materi serta *print out* dari *power point* materi yang disampaikan.

### BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan sosialisasi undang-undang dengan judul : Sosialisasi Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar Budaya Situs pangeran Sido ing Rejek Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir dilaksanakan hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 pukul 08.00 – 12.00 WIB di kantor Kepala Desa Sakatiga dilanjutkan dengan kunjungan ke situs cagar budaya Pangeran Sido in Rejek desa Sakatiga.

#### 2. JUMLAH PESERTA

Peserta dalam kegiatan sosialisasi ini yang dilaksanakan oleh Tim Sosialisasi dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini diikuti oleh peserta/khalayak sasaran dari warga masyarakat desa Sakatiga Indralaya Ogan Ilir. Peserta dalam sosialisasi kegiatan ini berjumlah 40 (empat puluh) orang. Peserta yang hadir terdiri dari Kepala Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir beserta staf, Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) , kepala Dusun I – VII, unsur karang taruna, pengelola PAUD An-Nahl desa Sakatiga, pengelola makam/situs cagar budaya Pangeran Sido in Rejek, wartawan JPNN grup dan masyarakat lainnya. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini terlihat sangat antusias untuk memperoleh informasi dari Tim Sosialisasi.

#### 3. REALISASI PEMECAHAN MASALAH

Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya mengenai peningkatan kesadaran akan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dimaksudkan agar pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap partisipasi atau peran serta dalam

pembinaan atas cagar budaya dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat makin meningkat, dan pada gilirannya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum.

Melalui pemberian dan penyampaian sosialisasi peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kesadaran akan upaya perlindungan dan pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dalam Undang-undang No. 11 tahun 2010 maka masyarakat mengetahui perangkat peraturan perundang-undangan yang ada dan akan mendorong upaya meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya.

Dalam penyampaian materi kegiatan sosialisasi ini Tim sosialisasi berusaha menggunakan kemampuan berkomunikasi, melalui cara-cara persuasif serta pemahaman terhadap nilai-nilai yang ada pada khalayak sasaran yang ada di desa Sakatiga.

#### **4.RESPON, TANGGAPAN, UMPAN BALIK DARI KHALAYAK SASARAN**

Aktifitas sosialisasi undang-undang dari Tim Sosialisasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini memperoleh tanggapan positif baik dari Kepala Desa Sakatiga dan jajarannya maupun masyarakat di desa Sakatiga Indralaya Ogan Ilir tempat di mana situs cagar budaya tersebut berada. Penyampaian materi hukum mendapat tanggapan dan respon sangat positif dari khalayak sasaran. Tingkat keingintahuan masyarakat akan penyajian informasi hukum menyebabkan masyarakat memberikan respon apresiasi

sangat positif terhadap seluruh penjelasan dari Tim Sosialisasi Undang-undang Cagar Budaya. Substansi dan materi bahan yang disampaikan menggunakan metode yang mudah dimengerti oleh khalayak sasaran. Penyampaian materi dibantu dengan peralatan teknologi LCD dan modul dalam bentuk *print out power point* untuk memudahkan masyarakat memperoleh pengertian terhadap substansi yang disampaikan. Selanjutnya segera sesudah materi disampaikan tingkat perhatian anggota masyarakat yang mengajukan pertanyaan juga sangat banyak. Hal ini dapat dilihat dari variasi pertanyaan yang diajukan anggota masyarakat kepada Tim Sosialisasi. Tim Sosialisasi Undang-undang Cagar Budaya menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya dalam menampung seluruh pertanyaan dari warga masyarakat dan kemudian menjelaskan klarifikasi atas semua pertanyaan.

#### **4.HASIL EVALUASI DAN PERMASALAHAN SERTA PEMBAHASAN**

Perlindungan cagar budaya sebagai salah satu upaya bagi pelestarian warisan budaya bangsa, merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkokoh jati diri bangsa. Upaya pelestarian cagar budaya tersebut sangat besar artinya bagi kepentingan pembinaan dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta pemanfaatan lainnya dalam rangka memajukan kebudayaan bangsa demi kepentingan nasional. Untuk itulah dalam kegiatan Sosialisasi ini warga masyarakat akan memperoleh informasi, pengetahuan tentang peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya yang disertai dengan perangkat peraturan perundang-undangan

Republik Indonesia. Termasuk contoh bagan upaya mendukung pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pemahaman tersebut sangat diperlukan untuk kemudian membantu warga masyarakat dalam berpartisipasi dalam upaya positif melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya.

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya berupa akses mendapatkan informasi resmi dari pemerintah, harus menjadi perhatian pemerintah sehingga amanat undang-undang dan pelaksanaan program pemerintah dalam hal ini di antaranya program pemerintah dan instansi terkait berjalan dalam proses pembangunan. Kondisi ini terjadi karena secara umum tingkat pendidikan masih rendah dan masih minimnya pelaksanaan sosialisasi undang-undang yang diterima masyarakat umum dari pemerintah dan instansi terkait lainnya.

Pelaksanaan pelestarian dengan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya sudah selayaknya terkaksana dengan baik sesuai dengan program pemerintah. Kaidah-kaidah normatif konstitusional ini hendaknya tidak lagi terabaikan. Untuk itulah dalam kegiatan sosialisasi undang-undang ini bertujuan untuk memberikan informasi, pengetahuan tentang pelestarian cagar budaya dalam Pengaturan perlindungan dan pengembangan cagar budaya yang dilengkapi seperangkat peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan

- Masalah pelestarian cagar budaya bukan hanya tanggungjawab instansi tertentu, namun menjadi tanggungjawab semua pihak . Oleh karena itu, dibutuhkan suatu rangkaian upaya sehingga pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dapat menguntungkan semua pihak secara optimal serta terpenting dapat melakukan adaptasi dengan dinamika masyarakat tanpa harus mengorbankan nilai –nilai sejarah budayanya. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian pemahaman pada masyarakat adalah pada aspek pemerataan pemahaman pada eksistensi keberadaan cagar budaya.
- Pada segi lain usaha pelestarian sudah memperoleh kemajuan berarti dan didukung dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya.

#### 2. Saran

Program sosialisasi undang-undang tentang peningkatan penyadaran masyarakat terhadap partisipasi dalam melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya dilaksanakan secara teratur dengan jangkauan yang lebih luas

**Saran-saran**

- Diperlukan peningkatan dan perluasan pelaksanaan sosialisasi undang-undang dari instansi lain yang terkait untuk memberikan pemahaman pada masyarakat akan partisipasi peran serta masyarakat agar amanat konstitusi berupa upaya dalam rangka memajukan kebudayaan nasional berjalan secara nyata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azwar dan Ahmad Ramadhan, **Makam Raja Abdurrahman atau Ki Mas Hindi Khalifatul Mukminin Sayidina Imam Cinderwalang bergelar Susuhunan Abdurrahman Jamaliuddin Amangkurat VI atau Sido ing Rejek di Desa Sakatiga Ogan Ilir**, tp, 2007.
- Bambang Budi Utomo, Djohan Hanafiah, Hasan Muarif Ambari, **Perkembangan Kota Palembang dari Wanua Sriwijaya Menuju Palembang Modern**, Pemerintah Daerah Kota Palembang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Palembang, 2005.
- Djohan Hanafiah, **Kuto Besak Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan**, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1989.
- Djohan Hanafiah, **Sejarah Keraton-keraton Palembang Kuto Gawang**, Pemerintah Kota Palembang, Palembang, 2005.
- Esmi Warassih, **Lembaga dan Pranata Hukum**, Prenada Utama, Jakarta, 2009.
- F. De Roo De Faille, **Dari Zaman Kesultanan Palembang**, Bharata, Jakarta, 1971.
- Hj. Ning Agustini, **Upaya Hukum Pidana dalam Melindungi Benda Peninggalan Sejarah dan Purbakala**, Tesis Program Pascasarjana, Universitas Sriwijaya, Palembang, April 2002.
- K.H.O. Gadjah Nata dan Sri Edi Swasono, **Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan**, UI Press, Jakarta, 1986.
- Kiagus Imran Mahmud, **Sejarah Palembang**, Anggrek, Palembang, 2008.
- Kiagus Imran Mahmud, **History of Palembang**, Anggrek Palembang, 2011.
- M.C. Ricklefs, **Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004** Serambi, Jakarta, 2006.
- Mestika Zed, **Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950**, LP3ES, Jakarta, April 2003.
- R.M. Husein Natodiradjo, **Catatan Pribadi tentang Sejarah Kesultanan Palembang dan Silsilahnya**, tp, tt, Palembang.



**Internet**

Dwi Haryadi, **Perlindungan Hukum Warisan Budaya**, Universitas Negeri Bangka Belitung, [www.ubb.ac.id](http://www.ubb.ac.id) diakses tanggal 2 Mei 2012.

Pemeliharaan Benda Cagar Budaya (BDB) dan Situs, [www.budpar.go.id](http://www.budpar.go.id), diakses tanggal 17 Mei 2012.

**Suratkabar, Majalah**

**Berita Pagi**, Kamis, 15 Desember 2005.

**Kompas**, Kamis, 6 Desember 2007.

**Tempo**, Kamis, 24 April 2008.

**Koran Tempo**, 20 Oktober 2010

**Kompas**, Jumat, 25 Februari 2011

**Ogan Ilir Ekspres**, 18 Oktober 2012.

**Palembang Post**, 18 Oktober 2012

**Peraturan Perundang-undangan**


Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Penjelasan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya


Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.09/PW.007/MKP/2004 tentang Penetapan Kompleks Makam Sabokingking, Kompleks Makam Kesultanan Palembang, Kompleks Makam Gede Ing Suro, Kompleks Percandian Bumi Ayu, Masjid Agung Palembang, Situs Megalitik Tinggihari, Situs Belumai, Situs Tegurwangi dan Benteng Kuto Besak yang Berlokasi di Wilayah Propinsi Sumatera Selatan sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, atau Kawasan yang dilindungi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tanggal 3 Maret 2004.

# LAMPIRAN

# FOTO KEGIATAN




**Tim Sosialisasi UU Cagar Budaya Dosen dan Mahasiswa dan Petugas Balai Suaka Purbakala Situs Pangeran Sedo ing Rejek**



**Pelaksanaan Sosialisasi UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kantor Kepala Desa Sakatiga Indralaya Ogan Ilir**



Situs Cagar Budaya Pangeran Sedo ing Rejek desa Sakatiga Indralaya Ogan Ilir yang terletak tidak jauh dari kantor Kepala Desa Sakatiga




**Ornamen Relief pada Situs Cagar Budaya Pangeran Sedo in Rejek**




**Kantor Kepala Desa Sakatiga tempat Pelaksanaan Sosialisasi Undang-undang Cagar Budaya**






**Peserta Sosialisasi Undang-undang Cagar Budaya dengan Tekun dan Antusias mengikuti Pelaksanaan Sosialisasi**




Penyerahan Tanda Penghargaan pada Bapak Azwar Pengelola Situs Cagar Budaya Pangeran Sedo ing Rejek




**Keterlibatan Mahasiswa dalam Kegiatan Sosialisasi Undang-undang**



Salah Satu Tanggapan Mewakili Karang Taruna Desa Sakatiga Indralaya




Tim Sosialisasi Undang-undang Cagar Budaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Ketua Tim Sosialisasi Menjawab Pertanyaan dari Warga Masyarakat Peserta Kegiatan



**Tokoh Alim Ulama Membacakan Doa Penutup Kegiatan Sosialisasi**



Bersama Kepala BPD Desa Sakatiga Tim Sosialisasi Mengunjungi Makam Situs Cagar Budaya Pangeran Sedo ing Rejek



## NOTULENSI

Pada hari ini Rabu tanggal 17 Oktober 2012 Pukul 08.00 – 12.00 telah dilaksanakan:

Kegiatan : Pengabdian kepada Masyarakat Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Oleh : Tim Sosialisasi Undang-undang Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Lokasi : Kantor Kepala Desa Sakatiga Indralaya Ogan Ilir dan Situs Cagar Budaya Pangeran Sedo ing Rejek desa Sakatiga Indralaya Ogan Ilir

Judul: Sosialisasi Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Situs Cagar Budaya Pangeran Sedo ing Rejek Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir

Keberadaan cagar budaya di Indonesia memiliki arti penting bagi kebudayaan dan peradaban bangsa, secara khusus untuk menanamkan jati diri rasa kecintaan dan kebanggaan nasional serta memperkuat, memperkokoh, memperdalam kesadaran eksistensi jati diri bangsa. Peninggalan sejarah budaya berupa benda cagar budaya adalah wajah peradaban masa lampau, maka demi pelestarian budaya peradaban bangsa, benda cagar budaya harus dilindungi dan dilestarikan. Untuk keperluan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan cagar budaya perlu dikuasai negara bagi pelestarian dan pengamanannya sebagai milik bangsa.

Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:

- c. Pancasila
- d. Bhinneka tunggal ika
- e. Kenusantaraan
- f. Keadilan

- g. Ketertiban dan kepastian hukum
- h. Kemanfaatan
- i. Keberlanjutan
- j. Partisipasi
- k. Transparansi dan akuntabilitas

Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:

- a. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia
- b. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya
- c. Memperkuat kepribadian bangsa
- d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional

Kriteria Benda cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau struktur Cagar Budaya, yaitu:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

**Pertanyaan Peserta Sosialisasi Undang-undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya**

**a. Bapak Rifat**

-Apakah sesungguhnya tujuan perlindungan cagar budaya itu sendiri, sehingga pemerintah dalam hal ini instansi terkait menjadikannya sebagai prioritas dalam pembinaan kebudayaan bangsa ?

-melihat perhatian pemerintah dalam perlindungan cagar budaya di situs Sido ing Rejek Sakatiga yang belum maksimal, bagaimana arah sebenarnya kebijakan pemerintah di Sumatera Selatan dalam perlindungan cagar budaya?

**Jawaban dan tanggapan Tim Sosialisasi :** Pelestarian Cagar Budaya menurut Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya sesungguhnya bertujuan:

- Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia
- Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya
- Memperkuat kepribadian bangsa
- Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional

Secara normatif Arah Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya Ada beberapa arahan kebijakan dalam pengelolaan warisan budaya Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:

1. Arah Kebijakan pengelolaan warisan budaya berdasarkan pada pendekatan-pendekatan atas kualifikasi enam aspek
  - a. Memperhatikan aspek ekonomis, artinya, kebijakan

pengembangan dan penataan kawasan/bangunan warisan budaya, sedapat mungkin diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat luas, seperti penyediaan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai.

b. Memperhatikan aspek sosial- budaya. Revitalisasi dan penataan kawasan/bangunan warisan budaya harus pula didukung oleh berbagai kegiatan sosial budaya, seperti atraksi tradisional ataupun kontemporer. Dari kegiatan ini diharapkan pula tumbuh kecintaan masyarakat pada peninggalan bangunan bersejarah, di samping menumbuhkan kreativitas kesenian budaya dan interaksi sosial lainnya.

c. Memperhatikan aspek ilmu pengetahuan. Perlindungan terhadap kawasan/bangunan warisan budaya pada dasarnya adalah untuk memberikan kepada generasi muda untuk memahami sejarah bangsanya. Pengembangan iptek dalam kaitannya dengan hal tersebut diharapkan memberi kesempatan kepada pelajar, mahasiswa, ilmuwan, dan seterusnya, untuk meneliti berbagai hal yang berkaitan dengan keberadaan kawasan/bangunan tersebut. Arah kebijakan ini dilakukan dengan membangun Graha Budaya dan Graha Teknologi.

Memperhatikan aspek partisipasi masyarakat. Sebagai layaknya yang terjadi pada proses-proses pembangunan pada umumnya, penataan dan pengembangan kawasan/bangunan warisan budaya juga harus melibatkan partisipasi masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pemeliharanya. Masyarakat luas dapat berpartisipasi dengan cara yang paling sederhana seperti memberi informasi penting dan tidak mengganggu kawasan/bangunan tersebut,

sampai ikut memikirkannya.

e. Memperhatikan aspek perlindungan. Agar kawasan/bangunan warisan budaya dapat terlindungi dari kerusakan dan perusakan, maka perlu diberikan insentif bagi yang menangkap basah perusak dan memberi sanksi bagi yang merusak.

f. Memperhatikan aspek tata ruang. Penataan dan pengembangan kawasan/bangunan warisan budaya harus terintegrasi dengan tata ruang kota, agar terjadi interaksi yang dinamis, antara budaya satu dengan yang lainnya.

**b. Saudara Armidi (Karang Taruna desa Sakatiga Indralaya Ogan Ilir)**

Keberadaan situs cagar budaya di desa Sakatiga Indralaya Ogan Ilir memberikan rasa kebanggaan pada generasi muda di desa sakatiga namun pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi pada siswa sekolah agar keberadaan situs ini menjadi pusat pembinaan pendidikan dan kebudayaan di kabupaten Ogan Ilir. Upaya apa yang dapat dilakukan pemuda dalam ikut serta memberikan andil dalam pelestarian cagar budaya?

**Jawaban dan Tanggapan Tim Sosialisasi Undang-Undang**

Peran pemerintah memang sangat dibutuhkan dalam upaya perlindungan dan pelestarian cagar budaya. Peranan mana tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat secara langsung karena terkendala secara teknis. Pengetahuan masyarakat sangat terbatas dalam pengelolaan potensi cagar budaya. Secara konsistensi pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten Ogan Ilir dan

dinas instansi yang terkait hendaknya melakukan hal-hal nyata dalam pembinaan potensi cagar budaya secara umum di kabupaten Ogan Ilir.

**c. Bapak Muhammad Bahri (Ketua Badan Permusyawaratan Desa BPD desa Sakatiga Indralaya Ogan Ilir)**

Keberadaan situs cagar budaya Pangeran sedo ing Rejek sudah merupakan keniscayaan di desa Sakatiga, sejak lahir tumbuh berkembang anak-anak desa Sakatiga sudah mengetahui eksistensi dan keadaan cagar budaya ini, namun mereka tidak mempunyai pengetahuan yang memadai tentang arti dan nilai sejarah situs sejarah cagar budaya ini, siapakah tokoh yang dimakamkan di sana keterkaitannya dengan sejarah Sumatera Selatan dalam hal ini Kesultanan Palembang Darussalam dan nilai berharga bagi sejarah bangsa Indonesia. Bahkan informasi dan pengetahuan tentang situs tersebut cenderung tidak lengkap dan tak cukup memadai. Bagaimana upaya untuk meningkatkan perluasan pengetahuan tentang potensi cagar budaya ini di kabupaten Ogan Ilir umumnya dan desa Sakatiga khususnya?

**Jawaban dan tanggapan Tim Sosialisasi Undang-undang**

Sejarah lokal memang belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, instansi terkait lebih mengutamakan pembinaan ilmu pengetahuan sejarah nasional. Pada sisi pendidikan yang bermuatan lokal mestinya pengembangan pembinaan sejarah lokal menjadi prioritas, dikhawatirkan masyarakat justru tercerabut dari akar budayanya. Mereka mengetahui setiap informasi tentang sejarah

nasional namun sejarah masyarakatnya tidak diketahui dengan memadai. Sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian serius akan hal ini. Baik melalui perencanaan dalam pembangunan, termasuk realisasi program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

**d. Bapak Zulkarnain (mantan Kepala Desa Sakatiga)**

Saya mengakui baru kali ini ada kegiatan penyuluhan pada masyarakat desa Sakatiga tentang nilai sejarah dan arti penting situs cagar budaya Pangeran Sedo Ing Rejek. Mestinya program ini diadakan lagi pada masyarakat desa Sakatiga termasuk pada kalangan generasi muda termasuk anak-anak usia sekolah. Di samping itu sejak usia anak-anak mereka sudah melek sejarah, seperti contoh banyak orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang perbedaan era kerajaan Sriwijaya dan masa kesultanan Palembang Darussalam.

**Jawaban dan Tanggapan Tim Sosialisasi**

Berterima kasih atas perhatian, partisipasi dan apresiasi masyarakat desa Sakatiga Indralaya Ogan Ilir. Tim dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang menguasai bidang ini memang memiliki perhatian khusus dan melaksanakan upaya berkelanjutan dalam pembinaan potensi sejarah budaya melalui bidang masing-masing termasuk bidang hukum. Sebagai informasi Tim Sosialisasi UU Cagar Budaya telah melakukan kegiatan serupa berupa penyuluhan hukum, sosialisasi dan peningkatan kesadaran serta partisipasi masyarakat pada pelestarian cagar budaya di beberapa situs cagar budaya, di

antaranya situs Sabokingking, situs makam Sultan Agung Komaruddin Sri Teruno 1 Ilir Palembang. Aktifitas direncanakan akan terus dilaksanakan pada situs cagar budaya lain di Sumatera Selatan.

**e. Bapak Hafish Safawi (Kepala Desa Sakatiga Indralaya Ogan Ilir)**

Mengharapkan agar Tim Sosialisasi memfasilitasi atau membantu atau mengupayakan usulan agar pengelolaan situs cagar budaya ini ditingkatkan upaya perawatan dan penyediaan fasilitas melalui penganggaran dalam Anggaran APBD Kabupaten Ogan Ilir atau dalam waktu dekat dalam Anggaran Biaya Tambahan kabupaten Ogan Ilir.

Usulan lainnya agar kegiatan peningkatan penyadaran seperti ini diadakan berkelanjutan dengan skala yang lebih besar.

**Jawaban dan Tanggapan Tim Sosialisasi**

Sebagai realisasi komitmen akan pembinaan potensi cagar budaya ini segala sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat desa Sakatiga akan diupayakan disampaikan pada instansi yang berwenang. Upaya dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi ini akan dilaksanakan dalam suatu perencanaan dan pengelolaan yang tersusun dengan sistematis dan upaya mengkoordinasikan dengan lembaga terkait.

Usulan lain yang berhubungan langsung dengan program Pengabdian pada Masyarakat akan diprioritaskan dalam program sosialisasi pada tahun-tahun mendatang.

**f. Ibu Syafiro (tutor PAUD An Nahl desa Sakatiga)**

Bagaimana upaya menumbuhkan kesadaran akan kebanggaan sejarah pada anak-anak usia dini?



### **Jawaban dan Tanggapan Tim Sosialisasi**

Secara psikologi perkembangan pada anak-anak usia dini penyampaian pengetahuan dilakukan dengan cara yang berbeda dengan anak-anak usia remaja. Penggunaan peraga dan tampilan animasi komik mungkin lebih mudah ditangkap dan dicerna oleh anak-anak. Tim sosialisasi telah merintis upaya membuat tampilan animasi komik dimaksud dengan melibatkan mahasiswa yang memiliki kemampuan teknis seperti itu.

**g. Bapak Azwar (Pengelola situs cagar budaya Pangeran Sedo ing Rejek desa Sakatiga Indralaya Ogan Ilir)**

Perbuatan dan tindakan-tindakan apa saja yang telah jelas dilarang dalam undang-undang dan diancam sanksi pidana terhadap cagar budaya?

### **Jawaban dan tanggapan Tim Sosialisasi**

Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tersebut di antaranya adalah memindahkan, memperjual belikan, mencuri, merusak, memugar tanpa izin, semua perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang diancam pidana penjara dan denda.

Demikianlah kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan dengan baik.

Indralaya, 17 Oktober 2012

Tim Sosialisasi Undang-undang

## HASIL EVALUASI

**Pelaksanaan Sosialisasi kepada masyarakat dengan judul Sosialisasi Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Situs Pangeran Sedo ing Rejek Desa sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir**

**Yang dilaksanakan Tim Sosialisasi UU Cagar Budaya tanggal 17 Oktober 2012 memperoleh hasil evaluasi sebagai berikut:**

**Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada masyarakat desa Sakatiga di sekitar situs cagar budaya Pangeran Sedo Ing Rejek menunjukkan apresiasi dan antusiasme yang tinggi. Seluruh informasi yang disampaikan diharapkan dapat menambah pengetahuan warga masyarakat tentang pentingnya upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Sebagai tindak lanjut diharapkan warga masyarakat memberikan peran aktifnya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya dengan langkah koordinasi dengan instansi pemerintah yang berwenang dalam kebijakan perlindungan suaka cagar budaya. Sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dalam penyampaian sosialisasi Undang-undang menunjukkan perhatian pada pemasyarakatan perangkat peraturan perundang-undangan lainnya. Masyarakat senantiasa selalu membutuhkan pengembangan pengetahuan mereka.**

**Tim Sosialisasi UU**

**Fakultas Hukum UNSRI**

## ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

### A. Ketua Pelaksana

- c. Nama dan gelar akademik : Rd. Muhammad Ikhsan, SH., MH
- d. Tempat/tanggal lahir : Palembang, 21 Februari 1968
- e. NIP : 19680221199512101
- f. Pangkat/golongan : Penata/IIIc
- g. Jabatan fungsional : Lektor
- h. Pendidikan : S2
- i. Bidang keahlian : Hukum Pidana
- j. Program studi : Ilmu Hukum
- k. Fakultas : Hukum
- l. Alamat/No. Telp/HP : Jl. Mayor Ruslan Komp.  
Perkebunan No. 34 RT 32 Kelurahan Duku Palembang
- m. Email : [Ikhsanoemar@yahoo.com](mailto:Ikhsanoemar@yahoo.com)

### B. Anggota Pelaksana

- a. Nama dan gelar akademik : Hamonangan Albariansyah, SH., MH
- b. Tempat/tanggal lahir : Palembang, 1 Februari 1982
- c. NIP : 198220201 20091 002
- d. Pangkat/golongan : Penata Muda/Golongan IIIb
- e. Jabatan fungsional : Asisten Ahli
- f. Pendidikan : S2
- g. Bidang keahlian : Hukum Pidana
- h. Program studi : Ilmu Hukum
- i. Fakultas : Hukum
- j. Alamat/No. Telp/HP : Perum Dosen UNSRI Bukit Lama Jl.  
Seruni Blok A No. 1 RT. 3 RW. 17 Palembang
- k. Email : [monangweb@yahoo.com](mailto:monangweb@yahoo.com)

## Anggota Pelaksana

- a. Nama dan gelar akademik : Henny Yuningsih, SH., MH  
 b. Tempat/tanggal lahir : Palembang, 24 Januari 1983  
 c. NIP : 19830124 20091 001  
 d. Pangkat/golongan : Penata Muda/Golongan IIIb  
 e. Jabatan fungsional : Asisten Ahli  
 f. Pendidikan : S2  
 g. Bidang keahlian : Hukum Pidana  
 h. Program studi : Ilmu Hukum  
 i. Fakultas : Hukum  
 j. Alamat/No. Telp/HP : Jl. Sersan KKO Badaruddin  
 No. 1237 RT. 25 RW.04 Palembang  
 k. Email : henny\_yuningsih@yahoo.com

## Anggota Pelaksana

- b. Nama dan gelar akademik : Artha Febriansyah, SH., MH  
 c. Tempat/tanggal lahir : Palembang, 09 Mei 1983  
 d. NIP : 19830509 20101121 002  
 e. Pangkat/golongan : CPNS/Golongan IIIb  
 f. Jabatan fungsional : Tenaga Pengajar  
 g. Pendidikan : S2  
 h. Bidang keahlian : Hukum Pidana  
 i. Program studi : Ilmu Hukum  
 j. Fakultas : Hukum  
 k. Alamat/No. Telp/HP : Jl. Bambang Utoyo Palembang  
 l. Email : artha\_febrian@yahoo.com

## C. Pembantu Pelaksana

- a. Nama : Adi Baladika  
 b. Tempat/tanggal lahir : Palembang, 19 Juni 1992  
 c. NIM : 02091001017  
 d. Program Studi : Ilmu Hukum  
 e. Fakultas : Hukum  
 f. Alamat/No. Telp/HP : Komp Sukarami Palembang

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Program Studi S1, S2, M.Kn dan S3

Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir, 30661 Telepon (0711) 580063 Faksimili (0711) 581179

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Faksimili (0711) 350125

Jalan Padang Selasa No.524 Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon (0711) 354222 Faksimili (0711) 320310

website: <http://www.fh.unsri.ac.id> e-mail: [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id) [fakhukumunsri@yahoo.com](mailto:fakhukumunsri@yahoo.com) [notariatfhunsri@yahoo.com](mailto:notariatfhunsri@yahoo.com)

## SURAT TUGAS


Nomor: 1499 /UN9.1.2/KP/2012

Sehubungan surat Saudara Rd. Muhammad Ikhsan, SH.,MH Tim Penyuluh Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tanggal 10 Juli 2012 perihal mohon surat tugas melaksanakan pengabdian pada masyarakat, dengan ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menugaskan kepada Saudara:

1. Nama : Rd. Muhammad Ikhsan, SH.,MH  
NIP : 196802211995120101  
Pangkat/gol. : Penata/ III.c  
Jabatan : Lektor
  2. Nama : Henny Yuningsih, SH.,MH  
NIP : 198301242009122001  
Pangkat/gol. : Penata Muda Tingkat I/ III.b  
Jabatan : Tenaga Pengajar
  3. Nama : Hamonangan Albariansyah, SH.,MH  
NIP : 198211252009122005  
Pangkat/gol. : Penata Muda Tingkat I/ III.b  
Jabatan : Tenaga Pengajar
  4. Nama : Artha Febriansyah, SH.,MH  
NIP : 198305092010121002  
Pangkat/gol. : Penata Muda Tingkat I/ III.b  
Jabatan : Tenaga Pengajar
- Tugas : Melakukan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat berupa Sosialisasi UU No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya di situs pangeran Sido Ing Rejek Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.
- T.M.T : 2 Juli s.d. 31 Oktober 2012

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Indralaya, 13 Juli 2012

Dekan  
Pembantu Dekan I.Fahmi Yoesmar Ar Rasyidy, SH.,MS  
NIP 195806231985031002

Tembusan:

1. Dekan sebagai laporan;
2. Kabag TU FH Unsri;
3. Atsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
Program Studi S1, S2, M.Kn dan S3  
Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir, 30661 Telepon (0711) 580063 Faksimili (0711) 581179  
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Faksimili (0711) 350125  
Jalan Padang Selasa No.524 Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon (0711) 354222 Faksimili (0711) 320310  
website <http://www.fh.unsri.ac.id> e-mail: [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id) [lakhukumunsri@yahoo.com](mailto:lakhukumunsri@yahoo.com) [notariat@unsri@yahoo.com](mailto:notariat@unsri@yahoo.com)

Nomor : 125 /UN9.1.2/KP/2012  
Perihal : Izin Kegiatan Pengabdian

9 Oktober 2012

Kepada Yth. Kepala Desa Sakatiga  
Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir

Dengan hormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan ini mohon bantuan/fasilitas bagi Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tersebut di bawah ini:

1. Nama : Rd. Muhammad Ikhsan, SH.,MH  
NIP : 196802211995120101  
Pangkat/gol. : Penata/ III.c  
Jabatan : Lektor
2. Nama : Henny Yuningsih, SH.,MH  
NIP : 198301242009122001  
Pangkat/gol. : Penata Muda Tingkat I/ III b  
Jabatan : Asisten Ahli
3. Nama : Hamonangan Albariansyah, SH.,MH  
NIP : 198211252009122005  
Pangkat/gol. : Penata Muda Tingkat I/ III b  
Jabatan : Asisten Ahli
4. Nama : Artha Febriansyah, SH.,MH  
NIP : 198305092010121002  
Pangkat/gol. : Penata Muda Tingkat I/ III b  
Jabatan : Tenaga Pengajar

Melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Situs Pangeran Sido Ing Rejek Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya kabupaten Ogan Ilir.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Ilhami Toesmar Ar Rasyidy, SH.,MS  
NIP. 195806231985031002

Tembusan:

1. Dekan sebagai laporan;
2. Kepala Tata Usaha;
3. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR  
KECAMATAN INDRALAYA  
DESA SAKATIGA


**SURAT KETERANGAN**

No. : 140/369/KO.ST/X/2012.

Saya yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa Tim Sosialisasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang terdiri dari

Ketua	: R. Muhammad Ikhsan,SH., MH
Anggota	: 1. Hamonangan Albariansyah,SH.,MH
	2. Henny Yuningsih,SH.,MH
	3. Artha Febriansyah., SH., MH
	4. Adi Baladika

Memang benar telah melaksanakan Sosialisasi Undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Situs Cagar Budaya Pangeran Sedo ing Rejek pada tanggal 17 Oktober 2012. Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Indralaya, Oktober 2012  
Kepala Desa  
Sakatiga Indralaya Ogan Ilir  
  
Hafish Safawi

**DAFTAR HADIR**  
**SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2010**  
**TENTANG CAGAR BUDAYA**  
**DI SITUS PANGERAN SIDO ING REJEK**  
**DESA SAKATIGA KECAMATAN INDRALAYA**  
**KABUPATEN OGAN ILIR**  
**TANGGAL 17 OKTOBER 2012**

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	H. Yazada	Ds V SAKATIGA	
2	ROZALI AS	DSN. V SAKATIGA	
3	AHMAD RIFAT	DS I SAKATIGA	
4	Husni Thamrin	DSTV SAKATIGA	
5	MUSLIM	DS SAKATIGA	
6	M. H. B. Z.	DS SAKATIGA	
7	KASMIN	KADUS I	
8	ZULKARIMIN	MASYARAKAT	
9	MARDEW	DS VII SAKATIGA	
10	K. Z. A. P.	DS III SAKATIGA	
11	ABDULLAH	Kampung BPP	
12	Fahmi Romo	DS SAKATIGA	
13	Muallim	Ds IV Sakatiga	
14	Hermawan Fyuh	Ds VII Sakatiga	
15	ARMID	Ds V SAKATIGA	
16	Risalatul Mahmudah	Ds IV SK3	
17	Arza Wid. Uinguh	Ds III SK3	
18	Zainab	Ds III SK2	
19	Habibul	Ds VII Sakatiga	
20	Erniang Fitri Jantri	Ds III SK3	
21	Suzaidah	Ds VII SK3	
22	Jamil in ys	Ds V SK	
23	Sapir S. Ag	Ds I Desa sakatiga.	
24	Behriah Panid	Ds V SK 3	
25	Nur Said Insa	Ds III SK 3	
26	Pur Sa Latif	Ds II SK 3	
27	MIRYAS AMAR	Ds I - - -	
28	Drs M. BAHRI, M.Si	Ds I sakatiga	

29.














30.

31.

32.


33.



	NAMA	ALAMAT	LANDA LANGAN
29	Ahmad Sobirin	Ds. II Sakatiga	
30	Hasanuddin	Ds. I Sakatiga	
31	Urwatul Usko	Ds. IV	
32		menia Bujuk	
33	Yan	Harapan Rahayat	
34	Yulm	Independen I per	
35	Ads	Masyarah	
36	Vidya	Masyarah	
37	Anton	Ds. II	
38	Sepeadi	Ds. I	
39	SEPRIADI	Ds. II	
40	Berha		
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

Mengetahui  
 Kepala Desa Sakatiga  
 Indralaya Ogan Ilir  
  
 Hafish Safawi



Indralaya, 17 Oktober 2012  
 Ketua Tim Sosialisasi UU Cagar Budaya  
  
 Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
 NIP 19680221 199512 1 001

# Cagar Budaya Harus Dilestarikan

INDRALAYA. Guna meningkatkan pemahaman dan memiliki pentingnya sebuah aset budaya, pengamatan dan juga pembantu Dekan Ilir Fakultas Hukum Universitas Serang Jaya (Unswa Serang) dan SHERM (Mendukung Sosialisasi Ogan Ilir) tahun 2012 tentang cagar budaya (P/10) kemarin bertempat di Balai Desa Sakatiga, Soka Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir (OI).

Sosialisasi tersebut diujungkan kepada tokoh-tokoh masyarakat setempat sebagai warga. Pihak terkait pentingnya menjaga kelestarian cagar budaya di wilayahnya. Desa Sakatiga sebagai tempat sosialisasi nantinya disebut sebagai Makam Pantaran di Desa Rejek yang mempunyai nilai sejarah yang sangat penting bagi masyarakat setempat.



Cagar Budaya, Makam Pantaran Siding Rejek di Desa Sakatiga, Indralaya, Ogan Ilir. Foto: Ogle/Me

lain berminat, pemeliharaan terkait dapat memperhatikan kondisi cagar budaya bukannya di Desa Sakatiga melainkan di seluruh cagar budaya yang ada di Ogan Ilir (OI). "Masukkan saja, agar diserap cagar budaya, dibolehkan agar terlihat sepuasnya indah. Pengunjung pun sangat senang halanya."

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ogan Ilir, SPd MSy mengemukakan pihaknya akan banyak makan dan peninggalan bersejarah yang ada di Kabupaten Ogan Ilir baru sebagian yang terdapat.

Pada tahun mendatang untuk APBD 2013, Pemkab OI telah mengalokasikan untuk biaya pembangunan bangunan pemeliharaan pemeliharaan (rel).

dan dilestarikan. Selain itu, warga pun tahu jika dilungkannya terdapat cagar budaya berapakah, ilirnya.

la menambahkan, selama ini banyak orang belum mengetahui jika di Kabupaten OI terdapat banyak potensi budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. "Misinya yang ada di Sakatiga ini dan kami akan terus mencari dan mengembankan data yang ada untuk meminimalisir dan melihat langsung aset budaya tersebut di wilayahnya."

Selain di Ogan Ilir lanjut, Khisan dirinya juga akan mengunjungi beberapa situs peninggalan yang berada di beberapa tempat di Sumsel.

Sementara itu, Ketua BPPD Desa Sakatiga, Drs. Bahri Bakri, Msi, mengatakan pihaknya sangat bangga dan terima kasih atas sosialisasi yang diberikan BPPD Ogan Ilir dan Unswa Serang. Menurutnya, sosialisasi tersebut sangat berguna bagi warga Pantaran yang telah berwujud, warga diberitahu tentang pelestarian cagar budaya. Di desa ini (Sakatiga) terdapat cagar budaya yang patut dilestarikan, ujarnya.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2010  
TENTANG  
CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN RI PUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
  - b. bahwa untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya;
  - c. bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;
  - d. bahwa dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat;

e. bahwa ...

- e. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Cagar Budaya;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG CAGAR BUDAYA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Benda

2. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
3. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
4. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
5. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
6. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
7. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
8. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.

9. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
10. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
11. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
12. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
13. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
14. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahliannya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
15. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
16. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.

17. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
18. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
19. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
20. Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional.
21. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
22. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
23. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
24. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
25. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan

16. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
17. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
18. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
19. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
20. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
21. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
22. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.



33. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
34. Peralyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
35. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
36. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
37. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP

#### Pasal 2

Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kesantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;

f. kemanfaatan.

- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

#### Pasal 3

Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- c. memperkuat kepribadian bangsa;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

#### Pasal 4

Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.

### BAB III

## KRITERIA CAGAR BUDAYA

### Bagian Kesatu

#### Benda, Bangunan, dan Struktur

#### Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia . . .

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

#### Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

#### Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

#### Pasal 8

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua  
Situs dan Kawasan

Pasal 9

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 10

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 11

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

BAB IV  
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan negara.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara.
- (4) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Pasal 14 . . .

Pasal 14

- (1) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing tidak dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya, kecuali warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tinggal dan menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membawa Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 15

Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Negara.

Pasal 16

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada negara atau setiap orang lain.
- (2) Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
- (3) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelola museum.
- (4) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), museum wajib memiliki Kurator.

(5) Ketentuan . . .

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai museum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang Kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.
- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada instansi yang berwenang di bidang Kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Pengembalian Cagar Budaya asal Indonesia yang ada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan perjanjian internasional yang sudah diratifikasi, perjanjian bilateral, atau diserahkan langsung oleh pemiliknya, kecuali diperjanjikan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21 . . .



Pasal 21

- (1) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita oleh aparat penegak hukum dilarang dimusnahkan atau dilelang.
- (2) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (3) Dalam melakukan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparat penegak hukum dapat meminta bantuan kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan.

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (2) Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan perlindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V  
PENEMUAN DAN PENCARIAN

Bagian Kesatu  
Penemuan

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang berwenang di bidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.

Pasal 24

- (1) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia, dikuasai oleh Negara.

(3) Apabila . . .

- (3) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan negara, dapat dimiliki oleh penemu.

#### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penemuan Cagar Budaya dan kompensasinya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kedua Pencarian

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya.
- (2) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.
- (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(5) Ketentuan . . .

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI

REGISTER NASIONAL CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu  
Pendaftaran

Pasal 28

Pemerintah kabupaten/kota bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan Pendaftaran.

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada pemerintah kabupaten/kota tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya.

(4) Pendaftaran . . .

- (4) Pendaftaran Cagar Budaya di luar negeri dilaksanakan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (5) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (6) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 30

Pemerintah memfasilitasi pembentukan sistem dan jejaring Pendaftaran Cagar Budaya secara digital dan/atau nondigital.

#### Bagian Kedua Pengkajian

#### Pasal 31

- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
  - a. Keputusan Menteri untuk tingkat nasional;
  - b. Keputusan Gubernur untuk tingkat provinsi; dan
  - c. Keputusan Bupati/Wali Kota untuk tingkat kabupaten/kota.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya.
- (5) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

#### Pasal 32

Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

#### Bagian Ketiga Penetapan

#### Pasal 33

- (1) Bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
  - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
  - b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat kompensasi.

Pasal 34

- (1) Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang berada di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih ditetapkan sebagai Cagar Budaya provinsi.
- (2) Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang berada di 2 (dua) provinsi atau lebih ditetapkan sebagai Cagar Budaya nasional.

Pasal 35

Pemerintah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah.

Pasal 36

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pasal 11 dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan tingkatannya.

Bagian Keempat  
Pencatatan

Pasal 37

- (1) Pemerintah membentuk sistem Register Nasional Cagar Budaya untuk mencatat data Cagar Budaya.
- (2) Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya harus dicatat di dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Pasal 38 . . .

Pasal 38

Koleksi museum yang memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya dicatat di dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Pasal 39

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarkan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya yang datanya berasal dari instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan luar negeri menjadi tanggung jawab Menteri.
- (2) Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di daerah sesuai dengan tingkatannya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Register Nasional Cagar Budaya yang dikelola oleh pemerintah provinsi.
- (4) Pemerintah provinsi melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Register Nasional Cagar Budaya yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.

Bagian Kelima . . .



Bagian Kelima  
Pemeringkatan

Pasal 41

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 42

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat nasional apabila memenuhi syarat sebagai:

- a. wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
- b. karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
- c. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
- d. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
- e. contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.

Pasal 43

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi apabila memenuhi syarat:

- a. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;
- b. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;

c. langka . . .

- c. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi;
- d. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
- e. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.

#### Pasal 44

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

#### Pasal 45

Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 untuk tingkat nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri, tingkat provinsi dengan Keputusan Gubernur, atau tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

#### Pasal 46

Cagar Budaya peringkat nasional yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional dapat diusulkan oleh Pemerintah menjadi warisan budaya dunia.

Pasal 47 . . .

Pasal 47

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di setiap tingkatan.

Pasal 48

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unturnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, atau Pasal 44.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeringkatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam  
Penghapusan

Pasal 50

- (1) Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional hanya dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat Pemerintah.
- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 51 . . .

- (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

#### Pasal 54

Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

#### Pasal 55

Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.

#### Bagian Kedua Pelindungan

#### Pasal 56

Setiap orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya.

Paragraf 1 . . .

Paragraf 1  
Penyelamatan

Pasal 57

Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

Pasal 58

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
  - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
  - b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

Pasal 59

- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman
- (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

Pasal 60 . . .

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelamatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2  
Pengamanan

Pasal 61

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 62

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus.
- (2) Polisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan patroli di dalam Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan wilayah hukumnya;
  - b. memeriksa surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
  - c. menerima dan membuat laporan tentang telah terjadinya tindak pidana terkait dengan Cagar Budaya serta meneruskannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau instansi terkait; dan
  - d. menangkap tersangka untuk diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 63 . . .

Pasal 63

Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya.

Pasal 64

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Pasal 65

Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Pasal 66

- (1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.
- (2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

Pasal 67

- (1) Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.

(2) Setiap . .

- (2) Setiap orang dilarang memisahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 68

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Menteri.

#### Pasal 69

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah provinsi atau kabupaten/kota untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 70 . . .



Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengamanan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Zonasi

Pasal 72

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
  - a. Menteri apabila telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya nasional atau mencakup 2 (dua) provinsi atau lebih;
  - b. gubernur apabila telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya provinsi atau mencakup 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih; atau
  - c. bupati/wali kota sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah kabupaten/kota.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.

Pasal 73 . . .

Pasal 73

- (1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.
- (3) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. zona inti;
  - b. zona penyangga;
  - c. zona pengembangan; dan/atau
  - d. zona penunjang.
- (4) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan sistem Zonasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4  
Pemeliharaan

Pasal 75

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Negara.

Pasal 76 . . .

Pasal 76

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 5  
Pemugaran

Pasal 77

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.

(2) Pemugaran . . .

- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
  - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
  - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
  - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemugaran Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga  
Pengembangan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 78

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
  - a. izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
  - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

Paragraf 2  
Penelitian

Pasal 79

- (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
  - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
  - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses . . . .

- (4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah, atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Paragraf 3  
Revitalisasi

Pasal 80

- (1) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.

Pasal 81

- (1) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 82 . . .

Pasal 82

Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Paragraf 4  
Adaptasi

Pasal 83

- (1) Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
  - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
  - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
  - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
  - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
  - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat  
Pemanfaatan

Pasal 85

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pasal 86

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 87

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.

Pasal 88 . . .



Pasal 88

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.
- (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Pasal 89

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, peringkat kabupaten/kota hanya dapat dilakukan atas izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 90

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai setiap orang atau dikuasai negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

Pasal 92

Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 93

- (1) Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII  
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 95

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.

(2) Pemerintah . . .

Pasal 51

- (1) Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan apabila Cagar Budaya:
  - a. musnah;
  - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
  - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
  - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (2) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.
- (3) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan kembali, Cagar Budaya wajib dicatat ulang ke dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai Register Nasional Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII  
PELESTARIAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 53

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.

(2) Kegiatan ...

- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas:
- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
  - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
  - c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
  - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
  - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
  - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
  - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
  - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
  - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.

**Bagian Kedua  
Wewenang**

**Pasal 96**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang:

- a. menetapkan

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

(2) Selain ...

- (2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berwenang:
  - a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya;
  - b. melakukan pelestarian Cagar Budaya yang ada di daerah perbatasan dengan negara tetangga atau yang berada di luar negeri;
  - c. menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Nasional;
  - d. mengusulkan Cagar Budaya Nasional sebagai warisan dunia atau Cagar Budaya bersifat internasional; dan
  - e. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelestarian Cagar Budaya.

#### Pasal 97

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat hukum adat.
- (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 98

- (1) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

## BAB X

BAB X  
PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu  
Pengawasan

Pasal 99

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua  
Penyidikan

Pasal 100

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
  - b melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;

menyuruh . . .



- c menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d melakukan penggeledahan dan penyitaan;
  - e melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
  - f mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - g memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
  - h mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i membuat dan menandatangani berita acara; dan
  - j mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 101

Setiap orang yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 102 ...

Pasal 102

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 103

Setiap orang yang tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan pencarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 104

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 105

Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 106

- (1) Setiap orang yang mencuri Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menadah hasil pencurian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 107

Setiap orang yang tanpa izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, memindahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 108

Setiap orang yang tanpa izin Menteri, gubernur atau bupati/wali kota, memisahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 109 . . .

Pasal 109

- (1) Setiap orang yang tanpa izin Menteri, membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang tanpa izin gubernur atau izin bupati/wali kota, membawa Cagar Budaya ke luar wilayah provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 110

Setiap orang yang tanpa izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 111 . . .

Pasal 111

Setiap orang yang tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya, mendokumentasikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 112

Setiap orang yang dengan sengaja memanfaatkan Cagar Budaya dengan cara perbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 113

- (1) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dijatuhkan kepada:
  - a. badan usaha; dan/atau
  - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana.
- (2) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 112.
- (3) Tindak pidana yang dilakukan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 112.

Pasal 114 . . .

Pasal 114

Jika pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya terkait dengan Pelestarian Cagar Budaya, pidananya dapat ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

- (1) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 114 dikenai tindakan pidana tambahan berupa:
  - a. kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau
  - b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- (2) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum dikenai tindakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Undang-Undang ini.

Pasal 118

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 119

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 54 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 24 November 2010  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 November 2010  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 130